



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 9 Mei 2023

Nomor : 188.342/95 /I.04-WK/2023 Kepada
Sifat : Segera Yth. Kepala Bagian Kesejahteraan
Lampiran : 1 (satu) eksemplar Rakyat Setdakab. Way Kanan
Perihal : Tanggapan atas di-
Rancangan Keputusan Blambangan Umpu
Bupati

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Bagian Kesejahteraan
Rakyat Setdakab. Way Kanan Nomor 090/539/I.02-WK/2023 tanggal 3 Mei
2023, perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Bupati Way Kanan
tentang Pembentukan Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Ibadah
Jama'ah Haji Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 yang diterima oleh Bagian
Hukum pada tanggal 3 Mei 2023, dengan ini kami sampaikan Tanggapan
atas Usulan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah
disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf
koordinasi oleh Kepala Bagian dan selanjutnya disampaikan Kembali ke
Bagian Hukum.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam
pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
U.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

Tembusan:

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan (sebagai laporan).
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (sebagai laporan).

15/5/2023
Mbak siti

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PANITIA PERSIAPAN
JAMA'AH IBADAH HAJI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2023

I. UMUM

- a. bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan Kuota Haji untuk Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 189/Tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1444H/ 2023M.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
 - (1) Transportasi Jemaah Haji Regular daerah asal ke embarkasi dan/atau dari embarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
 - (2) Pelaksanaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji Regular ke dan dari Arab Saudi.
- c. Berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, terhadap transportasi Jemaah haji regular daerah asal ke embarkasi dan/atau dari embarkasi ke daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga dalam rangka persiapan bagi kelancaran pemberangkatan dan pemulangan jama'ah haji regular tahun 2023 Kabupaten Way Kanan diperlukannya panitia yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan.
- d. bahwa hal ini merupakan kewenangan daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kab. Way Kanan, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Way Kanan mempunyai tugas evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang keagamaan dengan rincian sebagaimana Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019.
- e. Bahwa terhadap draft SK yang diajukan dapat diteruskan karena secara substansi tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

II. KHUSUS

1. Substansi

- a. menurut Lampiran II angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Judul Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Saran Perbaikan:

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. /IV.02-WK/HK/2023
TENTANG
PANITIA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH
IBADAH HAJI REGULER TAHUN 2023

- b. Dalam Dasar Hukum “Mengingat”, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- c. Diktum menetapkan

ketentuan angka 58 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Perundangundangan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Republik Indonesia, serta ditulis seluruhnya dengan huruf Kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Saran perbaikan:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG
(disesuaikan dengan saran perbaikan
judul SK).

- d. Batang Tubuh

Diktum KESATU agar disesuaikan.

Saran perbaikan:

KESATU : Membentuk Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Reguler Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Diktum KEDUA, KETIGA, KEMPAT dan KELIMA sudah sesuai

- e. Lampiran

- 1) Penulisan Jabatan Struktural agar disesuaikan menjadi

Contoh:

- Kepala Bagian Hukum Setdakab Way Kanan.
- Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Komunikasi dan Protokol Pimpinan Setdakab Way Kanan

- 2) Penulisan Jabatan fungsional dan pelaksana agar disesuaikan menjadi

Contoh:

Barokah Yunanda H.F, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan.
Resti, pelaksana pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan.

- 3) Susunan personalia dan tabel pada lampiran disesuaikan menjadi:

Contoh:

NO.	NAMA/ JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Way Kanan	Penasehat	
2.	Wakil Bupati Way Kanan	Penasehat	
Seksi.....			
3.	Kepala Bagian.....	Koordinator	
4.	Angga, Pelaksana pada Bagian.....	Anggota	
Seksi.....			
5.	Kepala Bagian.....	Koordinator	
6.	Angga, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian.....	Anggota	
7	Dst.....	Anggota	

2. Lain-lain

a. Format Penulisan:

- 1) Menggunakan Paper Size F4
- 2) Margin Top, bottom, right dan left 2.5 cm
- 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
- 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold

b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.

c. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

d. Penulisan dan penggunaan kata berperdoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB WAY KANAN,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012